



P U T U S A N

Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANDRE SEBASTIANSYAH;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/20 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Br. Karajan, RT.003 RW 004, Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur/Jalan Raya Cangu Br. Tandeg, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SEBASTIANSYAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE SEBASTIANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram *brutto* atau 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram *netto*;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SEBASTIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram *brutto* atau 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram *netto*;
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat;
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 127/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 6 Desember 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 karena Terpidana sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas I Bangli, sehingga permohonan peninjauan kembali Terpidana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karenanya secara formil permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut dapat diterima;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dalam memori peninjauan kembali adalah terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex facti* menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I" karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Terpidana memohon agar dijatuhi pidana yang lebih ringan;
- Bahwa Terpidana tidak mengajukan *novum* atau keadaan baru yang bila diketahui pada saat pemeriksaan dapat melepaskan, membebaskan atau menjadikan hukuman Terpidana lebih ringan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP, alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat;
- Bahwa putusan *judex facti* juga dibuat berdasarkan mempertimbangkan hukum yang tepat dan berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Terpidana ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Badung pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 WITA, bertempat di pinggir Jalan Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket plastik kilp yang berisi kristal metamfetamina dengan berat neto 1,39 (satu koma tiga

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terpidana diperoleh dengan cara membeli dari Basori sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 di daerah Banyuwangi, Jawa Timur dengan maksud untuk dijual kembali sehingga Terpidana memecah menjadi menjadi 8 (delapan) paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terpidana telah berhasil menjual 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap paketnya dan memperoleh keuntungan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022, Terpidana sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Basori sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terpidana sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak menunjukkan kekhilafan telah mempertimbangkan hal-hal yang melingkupi perbuatan Terpidana sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, telah dengan tepat mempertimbangkan sifat perbuatan Terpidana dan tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ANDRE SEBASTIANSYAH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 546 PK/Pid.Sus/2024